



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1044, 2015

KEMENDAG. Nomor Pengenal Importir Khusus.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50/M\_DAG/PER/7/2015

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR  
PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-  
DAG/PER/3/2008 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 dan peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan NPIK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 dan peraturan pelaksanaannya, NPIK dinilai sudah tidak relevan sebagai instrumen perizinan dalam pembatasan impor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana